



**BUPATI BANTUL**

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu pengaturan mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Se-Kabupaten Bantul.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL), SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
6. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Pemrakarsa/Penanggungjawab Usaha adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dan/atau sedang dilaksanakan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

BAB II  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)  
Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

### Pasal 3

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua UKL-UPL

### Pasal 4

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan dokumen UKL-UPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi di antara 2 (dua) wilayah kabupaten, pemrakarsa mengajukan permohonan penyusunan dokumen UKL-UPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup melakukan verifikasi terhadap permohonan penyusunan dokumen UKL-UPL pemrakarsa.

### Pasal 6

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah menerima UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL.
- (2) Dalam pemeriksaan UKL-UPL Kepala Badan Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.

### Pasal 7

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang lengkap dan benar.
- (2) Apabila Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan format seperti tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. memperoleh izin yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Pemrakarsa wajib melakukan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dan/atau Kepala Dinas Instansi yang ditunjuk.
- (2) Laporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan biaya kegiatan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Bagian Kedua SPPL

#### Pasal 11

SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) SPPL yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Gangguan harus diketahui Camat setempat dan disyahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemeriksaan SPPL dilakukan oleh Tim Petugas Lapangan Dinas Perijinan yang didalamnya terdapat personil dari Badan Lingkungan Hidup.

- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam SPPL atau memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 13

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan SPPL, persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup dapat menyusun petunjuk teknis untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup dapat memanfaatkan teknologi informasi dan/atau metoda lain untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan UKL-UPL dan SPPL.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 01 FEBRUARI 2012

BUPATI BANTUL

ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 1 FEBRUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

**RIYANTONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Pembina (IV/a)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 18 TAHUN 2012  
 TANGGAL 1 FEBRUARI 2012

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

**A. BIDANG PERTAHANAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B	
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B	
3.	Pembangunan pusat latihan tempur. - Luas	Ha	Luas < 10.000	
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Ha	Semua besaran	
5.	Pembangunan gudang amunisi		Semua besaran	

**B. BIDANG PERTANIAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
<b>I. Tanaman pangan dan Hortikultura</b>				
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (Terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Budidaya Tanaman pangan dan Hortikultura			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 2.000 (Terletak pada satu hamparan lokasi)	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 5.000 (Terletak pada satu hamparan lokasi)	
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton/jam	Kapasitas ≥ 0,3	
<b>II. Perkebunan</b>				
1.	Budidaya tanaman perkebunan			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya :			
	a. dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000	
	b. tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan :			
	a. dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000	

**C. BIDANG PETERNAKAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
3.	Sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
4.	Budidaya burung unta	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
5.	Ayam ras petelur	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000	
6.	Ayam ras pedaging	Ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 15.000	
7.	Itik/Angsa/entog	Ekor campuran	Populasi ≥ 15.000	
8.	Kalkun	Ekor campuran	Populasi ≥ 10.000	
9.	Buruk puyuh	Ekor campuran	Populasi ≥ 25.000	
10.	Babi	Ekor campuran	Populasi ≥ 125	



11.	Burung dara	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 25.000	
12.	Kerbau	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 75	
13.	Kuda	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 50	
14.	Kelinci	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 1500	
15.	Rusa	Ekor campuran	Populasi $\geq$ 300	

#### D. BIDANG PERIKANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Perikanan Tangkap</b>			
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan	M M Ha	Panjang < 200 Panjang < 200 Luas < 15	
<b>II.</b>	<b>Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).</b>			
1.	Usaha penanganan/pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi).	Ton/hari/unit	Kapasitas > 5	
	b. usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : - pembekuan/cold storage: - pengalengan ikan: - pengekstraksian ikan atau rumput laut.	Unit pengolahan ikan / UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar – agar, produk berbasis surimi)	Semua besaran	
<b>III</b>	<b>Perikanan Budidaya</b>			
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 50	
2.	Budidaya perikanan air laut. a. Budidaya tiram mutiara b. Budidaya rumput laut c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung  d. Budidaya ikan dengan metode tancap - Ikan bersirip - Teripang, kerang, kepiting e. Pen System dalam budidaya air laut - Luas, atau - Jumlah	Ha Ha Unit  Ha  Ha Unit	Luas $\geq$ 5 Luas $\geq$ 7 Jumlah jaring $\geq$ 100 (ukuran jaring 50 m <sup>2</sup> ) Luas lahan $\geq$ 1  Luas < 5 Jumlah < 1.000	
3.	Budidaya perikanan air payau. a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok	Ha	5 $\leq$ Luas < 50	
	b. Pembenuhan udang	Ekor per tahun	Produksi benur > 40 juta	
4.	Budidaya perikanan air tawar			
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system. - Luas, atau - Jumlah	Ha Unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500	
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi	Ha Ton/hari	Luas $\leq$ 5 Kapasitas produksi < 50	

**E. BIDANG KEHUTANAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran	
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5	
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran	
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran	
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	semua besaran	
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	semua besaran	
9	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas ≤ 30.000	
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan; c. Hutan hasil tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan;	Ha Ha Ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan; b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	Ha Ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan industri : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan; b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan;	Ha Ha Ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	
13.	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (Industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	M <sup>3</sup> Ha	Kapasitas produksi ≤ 6000 Luas ≤ 15	
14.	Pembangunan taman safari	Ha	Luas < 250	

15.	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas < 100	
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan tanaman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Ha	Luas < 100	
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	Luas < 100	
18.	Pengusahaan kebun buru	Ha	Luas < 250	
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran	
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.		Semua besaran	
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	M <sup>2</sup>	Luas > 1.000	

#### F. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Perhubungan Darat</b>			
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan		Semua besaran	
2.	Depo/pool angkutan/depot angkutan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5	
3.	Pembangunan Depot Peti Kemas	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5	
4.	Pembangunan terminal terpadu Modan dan Fungsi. - Luas Lahan.	Ha	Luas < 2	
5.	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2	
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5	
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api - Panjang	Km	Panjang < 25	
8.	Pembangunan stasiun kereta api	Ha	Semua besaran	
9.	Terminal petikemas	Ha	Luas < 5	
10.	Stasiun	Ha	0,5 < Luas < 5	
11.	Depo dan balai yasa	Ha	0,5 < Luas < 5	
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	M	100 < panjang < 25.000	
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat. - Volume, atau - Luas Area dumping	M <sup>3</sup> Ha	Volume < 500.000 Luas < 5	
<b>II.</b>	<b>Perhubungan Laut</b>			
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :			
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile - panjang, atau - Luas	M M <sup>2</sup>	Panjang < 200 Luas < 6.000	
	b. Kedalaman tambahan	LWS	-4 ≤ Kedalaman ≤ -10	
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water). - panjang	M	Panjang < 200	
	d. Bobol kapal standar	DWT	1.000 ≤ Bobot ≤ 20.000	
	e. Trestle Dermaga	M <sup>2</sup>	750 ≤ Luas ≤ 6.000	
	f. Single point mooring boey - untuk kapal	DWT	Bobot < 10.000	
2.	Prasarana pendukung pelabuhan			
	a. terminal penumpang	Ha	Luas < 5	
	b. terminal peti kemas	Ha	Luas < 5	
	c. lapangan penumpang	Ha	Luas < 5	
	d. gudang	Ha	Luas < 5	

	e. Prasarana Penampungan Curah Cair	Ha	Luas < 5	
3.	Pengerukan dan reklamasi			
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintenance)	M <sup>3</sup>	Volume ≤ 500.000	
	b. Pengerukan perairan dengan capital dredging - Volume	M <sup>3</sup>	Volume ≤ 500.000	
	c. Reklamasi/pengerukan. - luas, atau - Volume	Ha M <sup>3</sup>	Luas < 25 Volume < 500.000	
	d. Volume dumping	M <sup>3</sup>	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
	e. Pekerjaan bawah air	Km	Panjang ≤ 100	
4.	Pengerukan / perataan batu karang	M <sup>3</sup>	Volume karang ≤ 100.000	
5.	Pekerjaan bawah air (PBA); a. Pipa minyak/gas b. Kabel Listrik; c. Kabel telekomunikas.	Km kV Km	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100	
<b>III.</b>	<b>Perhubungan Udara</b>			
1.	Pengembangan Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut :			
	a. Landasan pacu	M	Panjang < 200	
	b. Terminal penumpang atau Terminal Cargo	M <sup>2</sup>	Luas < 2.000	
	c. Pengambilan air tanah	Liter/detik	Debit < 5 ( dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)	
2.	Perluasan bandara beserta salah satu fasilitasnya :			
	- Prasarana sisi udara, terdiri dari :			
	a. Perpanjangan landasan pacu;	M	50 ≤ panjang ≤ 200	
	b. Pembangunan taxi way	M <sup>2</sup>	50 ≤ luas ≤ 200	
	c. Pengembangan apron	M <sup>2</sup>	50 ≤ panjang ≤ 1.000	
	d. Pembuatan airstrip	M	800 ≤ luas ≤ 900	
	e. Pembangunan helipad	Semua besaran	Semua besaran	
	f. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume	M <sup>3</sup>	5.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
	g. Reklamasi pantai : - Luas, atau - Volume urugan;	Ha M <sup>3</sup>	Luas < 25 Volume < 100.000	
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri :			
	a. Pembangunan terminal penumpang	M <sup>2</sup>	500 ≤ luas ≤ 2000	
	b. Pembangunan terminal cargo	M <sup>2</sup>	500 ≤ luas ≤ 2.000	
	c. Jasa Boga	Porsi/hari	500 ≤ Produksi ≤ 1.000	
	d. Power house/genset	kVA	500 ≤ Daya ≤ 1.000	
	e. Pembangunan menara pengawas lalulintas udara	Semua besaran	Semua besaran	
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan baker untuk umum	Liter	1.000 ≤ Volume ≤ 50.000	
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri :			
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	
	b. Hangar / pusat perawatan pesawat udara	M <sup>2</sup>	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	
	c. Bengkel kendaraan bermotor	M <sup>2</sup>	500 ≤ Luas ≤ 10.000	
	d. Pemindahan Penduduk	KK	Jumlah < 200	
	e. Pembebasan lahan	Ha	Luas < 100	

3.	Pembangunan Bandar udara barubeserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara diluar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)	
----	---	--	--	--

#### G. BIDANG PERINDUSTRIAN

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi UKL UPL berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

- Usaha Mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta (Mikro);
- Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta – 500 juta (kecil);
- Usaha Menengah, skala/besaran : 500 juta – 10 Milyar (menengah);
- Usaha Besar; skala/besaran > 10 Milyar (Besar).

No	KODE KBLI	JUDUL – DESKRIPSI	SATUAN	SKALA/BE SARAN
1.	15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging.	Investasi	Menengah/ Besar
2.	15121	Industri Pengalengan Ikan Dan Biota Perairan lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti: ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalamkelompok lain.	Investasi	Menengah/ Besar
3.	15124	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan atau biota perairan lainnya melalui pross pembekuan, seperti bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku, udang beku, kakap beku dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan attau biota lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.	Investasi	Menengah/ Besar
4.	15131	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti : nenas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalamkaleng. Yang diaksud pengalengan disini merupakan proses pengawetan dan buka hanya pengemasan.	Investasi	Besar
5.	15141	Industri Minyak Kasar dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan – bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti : minyak mentah kelapa sawit (crude oil), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukanpengolahan lebihlanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi danlemak unggas. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik dimasukkan dalam kelompok 24231 s.d. 24235. Kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan gogolongan 012, 013, 014 dan 015.	Investasi	Menengah/ Besar

6.	15142	Industri Margarine Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	Investasi	Menengah/ Besar
7.	15143	Industri Minyak Goreng dan Minyak Kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng	Investasi	Menengah/ Besar
8.	15144	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.	Investasi	Besar
9.	15145	Industri Minyak Goreng Lainnya dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terliput dalam kelompok 15143 dan 15144, seperti : minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas.	Investasi	Menengah/ Besar
10.	15149	Industri Minyak Makan dan Lemak Lainnya dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d. 15145 seperti : shortening (minyak roti)	Investasi	Menengah/ Besar
11.	15201	Industri Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti : pasteurisasi dan sterilisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan 12 (peternakan) dan 013 (Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan)	Investasi	Menengah/ Besar
12.	15202	Industri Makanan dari Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti : mentega, keju, makan bayi dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15203	Investasi	Menengah/ Besar
13.	15321	Industri Tepung Terigu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.	Investasi	Menengah/ Besar
14.	15322	Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi – padian, Biji - bijian, Kacang – kacang, Umbi – umbian, dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi – padian, biji – bijian, kacang – kacang, umbi – umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung geplak, dan tepung kelapa.	Investasi	Menengah/ Besar
15.	15323	Industri Pati Ubi Kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioka.	Investasi	Menengah/ Besar
16.	15331	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan. Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanan dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) dan 050 (perikanan)	Investasi	Menengah/ Besar
17.	15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan).	Investasi	Besar
18.	15410	Industri Roti dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
19.	15421	Industri Gula Pasir Hanya untuk Refined Sugar (gula kristal rafinasi)	Investasi	Besar

20.	15423	Industri Gula lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembautan gula yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti : glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan gula stevia.	Investasi	Menengah/ Besar
21.	15429	Industri Pengolahan Gula lainnya Selain Sirop. Kelompok ini mencakup usaha pembautan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.	Investasi	Menengah/ Besar
22.	15431	Industri Bubuk Coklat. Kelompok ini mencakup usaha pembautan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam kelompok 01135 (Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman)	Investasi	Menengah/ Besar
23.	15432	Industri makanan Dari Coklat dan Kembang Gula. Kelompok ini mencakup usaha pembautan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembautan segala macam kembang gula.	Investasi	Menengah/ Besar
24.	15493	Industri Kecap. Kelompok ini mencakup usaha pembautan kecap dari kedelai/kacang – kacang lainnya, termasuk pembuatan tauco (hasil dari kedelai/kacang – kacang lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan dimasukkan dalam kelompok 15129.	Investasi	Menengah/ Besar
25.	15494	Industri Tahu. Kelompok ini mencakup usaha pembautan tempe dari kedelai/kacang – kacang lainnya termasuk juga pembuatan tahu, kembang tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang – kacang lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai/kacang – kacang lainnya, seperti : tempe bongkrek, dimasukkan dalam kelompok 15499.	Investasi	Menengah
26.	15496	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam – macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang – kacang dimasukkan dalam kelompok 15495.	Investasi	Menengah
27.	15510	Industri Minuman Keras. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti : whisky, brandy, rum, dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 24115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar, Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi	Menengah/ Besar
28.	15520	Industri Anggur (wine) Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah – buahan lain, atau nabati lainnya, seperti : beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja tanpa melakukan pengolahan minuman dimasukkan dalam sub golongan 5122 (Perdagangan besar makanan, Minuman, dan Tembakau)	Investasi	Besar
29.	15530	Industri Malt dan Minuman Yang Mengandung Malt. Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti : bir, ale, porter, stout, temulawak dan nira. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan pengolahan minuman dimasukkan dalam sub golongan 51220 (Perdagangan besar makanan, Minuman, dan Tembakau)	Investasi	Besar

30.	15540	Industri Minuman Ringan (soft drink) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti : limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang. 1. 31340.01 Minuman ringan mengandung CO2 2. 31340.02 Minuman ringan tidak mengandung CO2 3. 31340.97 Minuman ringan lainnya	Investasi	Besar
31.	16002	Industri Rokok Kretek. Kelompok ini mencakup industri pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkal cengkeh, dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan/pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi	Besar
32.	16003	Industri Rokok Putih. Kelompok ini mencakup industri pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi	Besar
33.	16004	Industri Rokok Lainnya. Kelompok ini mencakup industri pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti: cerutu, rokok klembak menyan dan rokok klobot/kawung.	Investasi	Menengah/ Besar
34.	17121	Industri Penyempurnaan Benang. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.	Investasi	Menengah/ Besar
35.	17122	Industri Penyempurnaan kain. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukkan dalam kelompok 17114	Investasi	Menengah/ Besar
36.	17123	Industri Pencetakan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan motif batik.	Investasi	Menengah/ Besar
37.	17124	Industri Batik. Kelompok ini mencakup usaha pematikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap, maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Investasi	Menengah
38.	18101	Industri Pakaian jadi Dari Tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti : kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) orang tenaga kerja per shift.	Investasi	Menengah/ Besar
39.	19111	Industri Pengawetan Kulit Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti : kulit hewan besar sapi, kerbau), kulit hewan kecil domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikam (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) atau golongan 050 (perikanan).	Investasi	Menengah/ Besar
40.	19112	Industri Penyamakan Kulit Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing) reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti : wet blue, crust,	Investasi	Menengah/ Besar



		sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit erbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) atau golongan 050 (perikanan).		
41.	19121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang – barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti: kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.	Investasi	Menengah/ Besar
42.	19201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari – hari. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari – hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kanyu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian – bagian dari alas kaki tersebut, seperti : atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris.	Investasi	Menengah/ Besar
43.	19202	Industri Sepatu Olah raga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olah raga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas, seperti : sepatu bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet.	Investasi	Menengah/ Besar
44.	19203	Industri Sepatu Teknik Lapangan / Keperluan Lapangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian – bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik.	Investasi	Menengah/ Besar
45.	19209	Industri Alas Kaki Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti : sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti : sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang), dan enceng gondok.	Investasi	Menengah/ Besar
46.	20213	Industri Panel Kayu Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti : block board, partikel board, chip board, lamin board, fibre board. Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.	Investasi	Besar
47.	21011	Industri Bubur Kertas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.	Investasi	Menengah/ Besar
48.	21012	Industri Kertas Budaya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dankertas tulis cetak.	Investasi	Menengah/ Besar
49.	21013	Industri Kertas Berharga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, materai, perangka dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
50.	21014	Industri Kertas Khusus. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti : cardiopan, kertas litmus, metallic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti : coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatankertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 21090. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 24299. Pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 266900.	Investasi	Menengah/ Besar
51.	21015	Industri Kertas Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board, dan	Investasi	Menengah/ Besar

		lain – lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas payung, kraft paper), board (post card karthotek, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex)		
52.	21016	Industri Kertas Tissue Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret, dan cork tipping paper.	Investasi	Menengah/ Besars
53.	21019	Industri Kertas Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti kertas magnetik.	Investasi	Menengah/ Besars
54.	21020	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas Dan Karton (Dengan Printing) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dari kertas/karton yang dipergunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang – barang lainnya.	Investasi	Menengah/ Besars
55.	21090	Industri Barang dari Kertas Dan karton Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (dengan printing). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain. Termasuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti: coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationaries) yang tidak dicetak, seperti: amplop, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembautan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dlam kelompok 22110.	Investasi	Menengah/ Besars
56.	22210	Industri Percetakan. Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal: kegiatan fotocopy, atau thermocopy. Pencetakan label kertas atau karbon termasuk sub golongan 2109	Investasi	Menengah/ Besars
57.	22301	Reproduksi Media Rekaman. Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master copies, rekaman ulang floppy, hard dan compact disc. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam kelompok 25203, Industri rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 22130.	Investasi	Menengah/ Besars
58.	22302	Reproduksi Film Dan Video Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 92111 dan 92112.	Investasi	Menengah/ Besars
59.	23203	Industri Barang – Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu ketas dan sebagainya) serta Petroleum Coke)	Investasi	Besars
60.	23204	Industri Pembuatan Minyak Pelumas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas.	Investasi	Besars
61.	23204	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	Investasi	Besars
62.	24111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlora dan Alkali. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khlora dan alkali, seperti: soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium hidroksida, dan senyawa khlora lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti : lithium, natrium, dan kalium, serta senyawa alkali lainnya, Industri pembuatan garam dapur	Investasi	Besars

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Natrium khlorida / garam meja</li> <li>- Natrium khlorida / Garam Industri</li> <li>- Natrium khlorida murni / untuk farmasi dimasukkan dalam kelompok 15499.</li> </ul>		
63.	24112	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti : zat asam, zat lamas, zat asam arang, amoniak, dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas – gas mulia, seperti : helium, neon, argon dan radon serta jenis – jenis gas industri lainnya.</p>	Investasi	Besar
64.	24113	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigmen, seperti : meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk alumunium, oker dan pigmen dengan dasar titanium</p>	Investasi	Besar
65.	24114	<p>Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan Industri kimia dasar di atas, seperti: fosfor dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.</p>	Investasi	Besar
66.	24115	<p>Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum), seperti : asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty alkohol, furfucal, sar bilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian</p>	Investasi	Besar
67.	24116	<p>Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna, dan Pigmen, zat warna dan pigmen.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklusnya, seperti : hasil antara phenol dengan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan / obat-obatan</p>	Investasi	Besar
68.	24117	<p>Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batu Bara.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti: ethylene, propilene, benzene, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.</p>	Investasi	Besar
69.	24118	<p>Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti: bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.</p>	Investasi	Besar
70.	24119	<p>Industri Kimia Dasar Organik Lainnya.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar organik, seperti: plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.</p>	Investasi	Besar
71.	24122	<p>Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti: urea, ZA, TSP, DSP, dan kalsium sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO<sub>2</sub>, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.</p>	Investasi	Besar
72.	24123	<p>Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer.</p> <p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang</p>	Investasi	Besar

		mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti: Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium amonium Klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai 24131 dengan 30 persen.		
73.	24131	Industri Damar Buatan (resin sintetis) Dan Bahan Baku Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik seperti: alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat, dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 25203	Investasi	Besar
74.	24132	Industri Karet Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti: styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), dan isoprene rubber	Investasi	Besar
75.	24211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (bahan aktif). Kelompok ini mencakup usaha pembuaan bahan baku untuk pestisida, seperti: buthyl phenyl methyl carbanat (BPMC), methyl isopropyl carbanat (MIPC), diazon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsenitrioxye, dan copper sulphate.	Investasi	Besar
76.	24212	Industri Pemberantas Hama (formulasi). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti: insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida, dan akarisisida.	Investasi	Besar
77.	24213	Industri Zat Pengatur Tumbuh. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti: atonik, ethrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil, dan sitozim.	Investasi	Besar
78.	24221	Industri Cat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam cat, seperti: cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.	Investasi	Menengah
79.	24222	Industri Pernis. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis.	Investasi	Menengah
80.	24223	Industri Lak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.	Investasi	Menengah
81.	24241	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk Pasta Gigi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam sabun dalam berbagai bentuk, seperti: padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.	Investasi	Menengah
82.	24242	Industri Bahan Komestik Dan Kosmetik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias wajah, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintetis dan industri macam-macam minyak atsiri masing-masing dimasukkan dalam kelompok 24115 dan 24294.	Investasi	Menengah

83.	24291	Industri Perekat / Lem. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat / lem untuk keperluan Industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti: starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat, epoksi.	Investasi	Menengah
84.	24293	Industri Tinta. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti: tinta tulis dan tinta khusus.	Investasi	Menengah
85.	24295	Indusri Korek Api. Kelompok ini mencakup usaha pembuaan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuaan batu korek api (flint) dimasukkan dalam kelompok 26900. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam kelompok 36999	Investasi	Menengah
86.	24299	Industri Bahan Kimia Dan Barang Kimia Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti: gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, kertas fotografi.	Investasi	Menengah
87.	24301	Industri Serat/Benang Filamen Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi	Menengah/ Besar
88.	24302	Industri Serat Stapel Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, poliamid, poliester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi	Menengah/ Besar
89.	25111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Investasi	Menengah
90.	25112	Industri Vulkanisir Ban. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang telah terpakai (ban bekas menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Investasi	Menengah
91.	25121	Industri Pengasapan Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti: Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan Brown Crepe dari pengasapan.	Investasi	Menengah
92.	25122	Industri Remilling Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti: sheet (lembaran karet halus), dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).	Investasi	Menengah/ Besar
93.	25123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).	Investasi	Menengah/ Besar
94.	25191	Industri Barang-Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti: belt conveyor, fan belt, dock lender, engine mounting, lining dari karet.	Investasi	Menengah
95.	25192	Industri Barang-Barang dari Karet Untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti : belt conveyor, fan belt, dock lender, engine mounting, lining dari karet.	Investasi	Menengah
96.	25199	Industri Barang-Barang dari Karet Yang Belum Termasuk 25191 Dan 25192. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang	Investasi	Menengah

		lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti: pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain: keset, tali timba, sarung KB/kondom dan pot bunga.		
97.	25201	Industri Pipa Dan Selang Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti: pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP.	Investasi	Menengah
98.	25202	Industri Barang Plastik Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plasatik lembaran, seperti: plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik, dan plastik lembaran lainnya.	Investasi	Menengah
99.	25203	Industri Media Rekam Dari Plastik (Cakram Optik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti: pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita untuk merekam data dan disk/diskete untuk merekam data. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 24299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 22130. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam subgolongan 9211 (Produksi dan Distribusi Fim serta Video). Usaha rekaman data dengan pita, disk/diskete, dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam subgolongan 7290 (Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer).	Investasi	Menengah
100.	25204	Indsutri Perlengkapana Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti: tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas, dan peralatan rumah tangga lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
101.	25205	Industri Kemasan dari Plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti: kantong plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik.	Investasi	Menengah
102.	25206	Industri Barang – Barang Dan Peralatan Teknik / Industri Dari Plastik. Hanya untuk: 25206.0103 Komponen Kendaraan Bermotor 25206.0103 Komponen elektronika	Investasi Investasi	Menengah/ Besar Menengah/ Besar
103.	25209	Industri Barang - Barang Plastik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang – barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti: perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain – lainnya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang – barang peralatan olah raga dimasukkan dalam kelompok 36930. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklsifikasikan dalam kelompok 19121.	Investasi	Menengah
104.	26111	Industri Kaca Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam kaca lembaran, seperti: kaca lembaran bening tidak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca berukir dan kaca cermin.	Investasi	Menengah/ Besar
105.	26112	Industri Kaca Pengaman. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam kaca pengaman, seperti: kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
106.	26119	Industri Kaca Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam kaca yang belum termasukkelompok 26111 dan 26112, seperti: tubes atau rods.	Investasi	Menengah/ Besar

107.	26121	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti: cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang – barang pajangan dari gelas, seperti : patung, vas, lampu, kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.	Investasi	Menengah
108.	26122	Industri Alat – Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti: botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, dab dessicator.	Investasi	Menengah
109.	26123	Industri Barang Gelas Untuk Keperluan Sampul. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti: tabung gambar televisi, katub elektronik dan tabung lampu.	Investasi	Menengah/ Besar
110.	26124	Industri Kemasan Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti: botol dan guci.	Investasi	Menengah
111.	26129	Industri Barang – Barang Lainnya dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari gelas yang belum termasuk dalam kelompok 26121 s.d. 26124 seperti: tasbih, rosario, masik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti : bata, ubin dan genteng.	Investasi	Menengah
112.	26201	Industri Perlegkapan Rumah Tangga dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan sabak. Termasuk juga usaha pembuatan barnag pajangan dari porselin seperti; patung, tempat bunga, kotak rokok dan guci.	Investasi	Menengah
113.	26202	Industri Bahan Bangunan dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam bagan bangunan dari porselin, seperti: kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan ubin.	Investasi	Menengah
114.	26203	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik / Teknik Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan isolator tegangan tinggi.	Investasi	Menengah
115.	26209	Industri Barang – Barang Lainnya dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok 26201 s.d. 26203.	Investasi	Menengah
116.	26311	Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam bata tahan api dan mortar tahan api, seperti : alumina,silica dan basic	Investasi	Menengah
117.	26319	Industri Barang – Barang Tahan Api dari Tanah Liat / Keramik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang tahan api, selain bata tahan api.	Investasi	Menengah
118.	26321	Insudtri Barang – Barang dari Tanah Liat / Keramik untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari tanah liat / keramik untuk keperluan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti: piring, cangkir, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, payung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan.	Investasi	Menengah
119.	26323	Industri genteng dari Tanah Liat / Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam genteng seperti: genteng pres, genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur.	Investasi	Menengah

120.	26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat / Keramik Selain Batu Bata dan Genteng. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari tanah liat / keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng seperti: kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur).	Investasi	Menengah
121.	26329	Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat / Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang lainnya dari tanah liat / keramik yang belum tercakup dalam kelompok 26321 s.d. 26324.	Investasi	Menengah
122.	26412	Industri Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam kapur dari batu kapur, seperti: kapur tohor, kapur tembok, dan kapur lepaan.	Investasi	Menengah
123.	26413	Industri Gips. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gipsium atau calsium sulphate.	Investasi	Menengah
124.	26421	Industri Barang – Barang dari Semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari semen: patung, pot kembang, kendi, teko, mangkok.	Investasi	Menengah
125.	26422	Industri Barang – Barang dari Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang kapur, seperti: kapur tulis, kapur gambar, batako, dan dempul.	Investasi	Menengah
126.	26423	Industri Barang – barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti: ubin, bata/dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete) dan lainnya.	Investasi	Menengah
127.	26429	Industri Barang – Barang dari Semen dan Kapur Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari semen, dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 s.d. 26423.	Investasi	Menengah
128.	26501	Industri Barang Dari marmer dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari marmer / granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: daun jendela, ornamen dan patung.	Investasi	Menengah
129.	26502	Industri Barang dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari marmer / granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti: ubin dan bak mandi.	Investasi	Menengah
130.	26503	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti: lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah – pecahan, abu batu, dan kubus mozaik.	Investasi	Menengah
131.	26509	Industri Barang Dari Marmer, Granit dan Batuan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari batu marmer, granit, atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.	Investasi	Menengah
132.	26601	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis.	Investasi	Menengah/ Besar
133.	26602	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari asbes untuk keperluan industri.	Investasi	Menengah/ Besar



134.	26609	Industri Barang – Barang dari Asbes Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602.	Investasi	Menengah/ Besar
135.	26900	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 261 s.d. 266, seperti: tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok abrasive paper, batu korek api (lighter flint), dan barang – barang dari mika.	Investasi	Menengah/ Besar
136.	27101	Industri Besi Dan Baja Dasar ( Iron dan Steel Making). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti: pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron), dan dalam bentuk baja kasar seperti : ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.	Investasi	Menengah/ Besar
137.	27102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling). Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas, maupun dingin, yang membuat produk – produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scarp.	Investasi	Menengah/ Besar
138.	27103	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa dari Baja Dan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.	Investasi	Menengah/ Besar
139.	27202	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti: pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foll. Dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.	Investasi	Menengah/ Besar
140.	27203	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti: ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.	Investasi	Menengah/ Besar
141.	27204	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam bukan Besi dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa, dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.	Investasi	Menengah/ Besar
142.	27310	Industri Pengecoran Besi dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran, dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti: besi tuang, baja tuang, dan baja tuang paduan.	Investasi	Menengah/ Besar
143.	27320	Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti: tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.	Investasi	Menengah/ Besar
144.	28111	Industri Barang-barang dari Logam bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti: pagar besi, teralis, pintu/jendela, lobang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya, dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya, dimasukkan dalam kelompok 28120.	Investasi	Menengah/ Besar
145.	28112	Industri Barang-barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan	Investasi	Menengah/ Besar

		siap pasang dari logam aluminium, seperti: kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.		
146.	28113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
147.	28119	Industri Barang - Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 s.d. 28113.	Investasi	Menengah/ Besar
148.	28120	Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, dan Kontainer dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan, seperti: autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti: steam accumulator, economizer, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
149.	28910	Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi, menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan.	Investasi	Menengah/ Besar
150.	28920	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pengolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.	Investasi	Menengah/ Besar
151.	28931	Industri Alat Pertanian dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti: cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand sprayer.	Investasi	Menengah/ Besar
152.	28932	Industri Alat Pertukangan dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti: water pass, siku-siku, beliong, apahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisau pemotong kaca.	Investasi	Menengah/ Besar
153.	28933	Industri Alat Pemotong dan Alat - Alat lain yang Digunakan dalam Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, guinting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panic, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991.	Investasi	Menengah/ Besar
154.	28939	Industri Peralatan Lainnya dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28937 s.d. 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, gerendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur, dan lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar

155.	28991	Industri Alat - Alat Dapur dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun logam bukan aluminium seperti: periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
156.	28992	Industri Peralatan Kantor dari Logam, Tidak Termasuk Furniture. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti: brankas, filing cabinet, tidak termasuk furniture dari logam.	Investasi	Menengah/ Besar
157.	28993	Industri Paku, Mur dan Baut. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, dan baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
158.	28994	Industri Macam - Macam Wadah dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti: kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum jerrykan dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
159.	28995	Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti: pagar kawat, kasa kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300.	Investasi	Menengah/ Besar
160.	28997	Industri Lampu dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti: lampu mercusuar, lampu tekan dan lampugantung termasuk komponennya.	Investasi	Menengah/ Besar
161.	28998	Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat keperluan rumah tangga lainnya baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti: jemuran, tangga, lemari dapur, dll.	Investasi	Menengah/ Besar
162.	28999	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan manapun seperti: jepitan rambut, peniti, staples, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal/perahu, bingkai (lis) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.	Investasi	Menengah/ Besar
163.	29111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti: mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir angin.	Investasi	Menengah/ Besar
164.	29112	Industri Motor Pembakaran Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti: motor diesel, motor bensin, motor bakar dengan bahan bakar gas/alcohol, dan sejenisnya. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkandalam kelompok 34300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga dimasukkan dalam kelompok 35912, dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 35301.	Investasi	Menengah/ Besar
165.	29113	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29112), seperti: engine block, piston, klep, karburator cylinder besi.	Investasi	Menengah/ Besar
166.	29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112.	Investasi	Menengah/ Besar

167.	29150	Industri Alat Pengangkatan dan Pemindahan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya: derek, crane, conveyor, lift dan elevator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga komponen dan perlengkapannya. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian di masukkan dalam kelompok 29211. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 29240.	Investasi	Menengah/ Besar
168.	29193	Industri Mesin Pendingin Bukan untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti: lemari pameran (display cases), mesin-mesin penjual (dispense case), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi	Menengah/ Besar
169.	29211	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Masin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.	Investasi	Menengah/ Besar
170.	29212	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211.	Investasi	Menengah/ Besar
171.	29221	Industri Mesin / Peralatan untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti: mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti: cutting tools, mould & dies, jig and fixture.	Investasi	Menengah/ Besar
172.	29222	Industri Mesin / Peralatan untuk Pengolahan / Pengerjaan Kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bamboo, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti: berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi	Menengah/ Besar
173.	29224	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti: mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.	Investasi	Menengah/ Besar
174.	29250	Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan	Investasi	Menengah/ Besar

		tembakau, seperti: mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai jenis mesin pengolahan makanan yang lain.		
175.	29261	Industri Kabinet Mesin Jahit. Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun logam.	Investasi	Menengah/ Besar
176.	29262	Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci, dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niagauk pembuatan mesin obras, mesin border, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyetraka dll). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302.	Investasi	Menengah/ Besar
177.	29263	Industri Mesin Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti: mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
178.	29291	Industri Mesin-mesin untuk Percetakan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar, dan mesin cetak lainnya; juga mesin-mesin perlengkapan percetakan, mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penomor halaman).	Investasi	Menengah/ Besar
179.	29301	Industri Kompor, dan Alat-alat Pemanas, dan Alat Pemanas Ruang tanpa Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruang tanpa menggunakan arus listrik, seperti: kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.	Investasi	Menengah/ Besar
180.	29302	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan the, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 29262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 29262.	Investasi	Menengah/ Besar
181.	29309	Industri Alat Listrik Lainnya untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatanselimut listrik, penghisap debu (vacuum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, dryer, dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti: sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.	Investasi	Menengah/ Besar
182.	30001	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti: mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikan.	Investasi	Menengah/ Besar

183.	30002	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi elektrik, seperti: mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikan.	Investasi	Menengah/ Besar
184.	30003	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor; mesin komputasi dan akuntansi elektronik, seperti: berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan kelompok 32100.	Investasi	Menengah/ Besar
185.	30004	Industri Mesin Fotocopy. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin electronic sheet, mesin lightdrukk dengan system optic atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.	Investasi	Menengah/ Besar
186.	31101	Industri Motor Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti: motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator.	Investasi	Menengah/ Besar
187.	31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya, seperti: generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator, dan rotay converter.	Investasi	Menengah/ Besar
188.	31103	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti: transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam kelompok 31900.	Investasi	Menengah/ Besar
189.	31201	Industri Panel Listrik dan Switch Gear. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti: control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran saklar tertutup.	Investasi	Menengah/ Besar
190.	31202	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWh meter, dan sebagainya.	Investasi	Menengah/ Besar
191.	31300	Industri Kabel Listrik dan Telepon. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti: kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 27202.	Investasi	Menengah/ Besar
192.	31401	Industri Batu Batereai Kering (batu baterai primer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti: sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury.	Investasi	Menengah/ Besar
193.	31402	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya, seperti: aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).	Investasi	Menengah/ Besar
194.	31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultraviolet. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti: bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulb), dan	Investasi	Menengah/ Besar

		penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan dalam kelompok 31900.		
195.	31502	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti: lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu naterium, dan lampu mercury.	Investasi	Menengah/ Besar
196.	31509	Industri Komponen Lampu Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti: starter, ballast, filament dan reflector.	Investasi	Menengah/ Besar
197.	31900	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Di Klasifikasikan di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dynamo lampu sepeda, dynamo magnetic, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi	Menengah/ Besar
198.	32100	Industri Tabung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televise, tabung kamera televise, tabung dan katup amplifier dan receiver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
199.	32200	Industri Alat Transmisi Komunikasi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti: pemancar radio/televise, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televise, telepon set, handphone, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
200.	32300	Industri Radio, Televise, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti: pesawat penerima televise dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier, dan sebagainya.	Investasi	Menengah/ Besar
201.	33202	Industri Teropong dan Alat Optik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optic serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan, seperti: teropong monokuler, teropong astronomi, elbow telescope, periscope, optic, spectroscope, spectrograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma.	Investasi	Menengah/ Besar
203.	33203	Industri Kamera Fotografi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti: kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk microfilm, kamera digital, kamera untuk still picture, dan kamera untuk penelitian udara.	Investasi	Menengah/ Besar
204.	33204	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti: kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film, dan lensa kamera zoom.	Investasi	Menengah/ Besar
205.	33300	Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti: arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha	Investasi	Menengah/ Besar

		pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji, seperti: movement part, dial plate/hand, alarm for watch, instrument panel clocks, crono meter, stop watch, dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam kelompok 19121.		
206.	34100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti: sedan, jeep, truck, pickup, bus dan stasion wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar
207.	34200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti: bak truk, bodi bus, bodi pickup, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus; container, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.	Investasi	Menengah/ Besar
208.	35111	Industri Kapal / Perahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam – macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat – alat apung, seperti: dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.	Investasi	Menengah/ Besar
209.	35112	Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling – baling, rental kapal, jangkar kapal dan alat bongkar muat.	Investasi	Menengah/ Besar
210.	35113	Industri Perbaikan Kapal. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
211.	35114	Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking). Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).	Investasi	Menengah/ Besar
212.	35115	Industri Bangunan Lepas Pantai. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain: living quarter, jaacket, platform, dan morning buoy. Termasuk pula usaha pemeliharaan/perbaikan, dan modifikasi bangunan lepas pantai.	Investasi	Menengah/ Besar
213.	35120	Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olah Raga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olah raga, seperti: perahu layar (yacht), canoe, kayak, dan perahu dayung untuk olah raga.	Investasi	Menengah/ Besar
214.	35201	Industri Kereta Api, Bagian – bagian dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai type. Termasuk juga gerbong atau wagon karena listrik/diesel, dan bagian – bagiannya serta perlengkapan kereta api.	Investasi	Menengah/ Besar
215.	35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.	Investasi	Menengah/ Besar
216.	35301	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti : pesawat terbang bermesinjet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian – bagian khusus serta perlengkapanpesawat terbang, seperti: mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling – baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besar



217.	35302	Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparsi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin perlatana navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.	Investasi	Menengah/ Besars
218.	35911	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam – macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga seperti: skuter, bemo, side-car, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	Investasi	Menengah/ Besars
219.	35912	Industri Komponen Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti: motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.	Investasi	Menengah/ Besars
220.	35921	Industri Sepeda dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam – macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	Investasi	Menengah/ Besars
221.	35922	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang / komponen sepeda dan becak, seperti : sadel, pedal, velg, rem, jari – jari, roda, dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 25111 dan 25112.	Investasi	Menengah/ Besars
222.	35990	Industri Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya seperti: troleey, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkutan lainnya.	Investasi	Menengah/ Besars
223.	36103	Industri Furniture Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti: meja, kursi, rak, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/ Besars
224.	36911	Industri Permata. Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti: berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.	Investasi	Menengah/ Besars
225.	36912	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang – barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina, dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti: cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan pada kelompok 24232.	Investasi	Menengah/ Besars
226.	36914	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Baku Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang – barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin balk.	Investasi	Menengah/ Besars
227.	36915	Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang – barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti: tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin balk yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 33300.	Investasi	Menengah/ Besars
228.	36922	Industri Alat – Alat Musik Non Tradisional. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat – alat musik non tradisional, seperti: alat musik petik (gitar, bass, dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, saxophone, clarinet,	Investasi	Menengah/ Besars

		harmonika, dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello, dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, loudspeaker, headphone dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 32300. Sedangkan alat – alat masuk untuk meinan dimasukkan dalam kelompok 36942.		
229.	36930	Industri Alat – Alat Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat – alat olahraga, seperti: bola sepak, bola basket, bola volley, raket tenis, raket bulu tangkis, net volley, net pingpong, stik golf, stik hockey, meja pingpong, peralatan untuk olah raga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah usaha pembuatan perlengkapan perahu layar (masuk kelompok 17213), pakaian olahraga (masuk kelompok 19202), senjata untuk olah raga (masuk kelompok 29270), sepeda olahraga dimasukkan kelompok 35921, kapal/sampan (masuk kelompok 35120), meja billiard/perlengkapan bowling (masuk kelompok 36941), cambuk dan pecut (masuk kelompok 36993).	Investasi	Menengah/ Besar
230.	36942	Industri Mainan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam mainan, seperti: boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak – anak dimasukkan dalam kelompok 35921.	Investasi	Menengah/ Besar
231.	36991	Industri Alat – Alat Tulis dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti: pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena ball point, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset, dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.	Investasi	Menengah/ Besar
232.	36992	Industri Pita Mesin Tulis / Gambar. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam pita mesin tulis / gambar, seperti: pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya.	Investasi	Menengah/ Besar
233.	36999	Industri Pengolah Lain Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang – barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan saumbu lampu dimasukkan dalam kelompok 17232.	Investasi	Menengah/ Besar
234.	50200	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil.	Investasi	Menengah/ Besar
235.	50403	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.	Investasi	Menengah/ Besar

#### H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.	<b>Sumber Daya Air</b>			
1.	Pembangunan Bendungan / Waduk			
	a. Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	M Ha M <sup>3</sup>	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
	b. Rehabilitasi bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya.			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggi;</li> <li>- Luas genangan;</li> <li>- Volume tampungan</li> </ul>	M Ha M <sup>3</sup>	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
2.	Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompokan).	Ha Ha Ha	500 ≤ Luas < 2.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas ≤ 500	
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	Ha	500 ≤ Luas < 1.000	
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. sejajar pantai (sea wall/revetment); b. tegak lurus pantai (groin break water).	Km M	Panjang > 1 10 ≤ Panjang < 500	
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir			
	a. di kota metropolitan/besar <ul style="list-style-type: none"> <li>- panjang; atau</li> <li>- volume pengerukan</li> </ul>	Km M <sup>3</sup>	1 ≤ Panjang < 5 50.000 ≤ Volume < 500.000	
	b. di kota sedang <ul style="list-style-type: none"> <li>- panjang; atau</li> <li>- volume pengerukan.</li> </ul>	Km M <sup>3</sup>	3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000	
	c. pedesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- panjang; atau</li> <li>- volume pengerukan</li> </ul>	Km M <sup>3</sup>	5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000	
<b>II</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>			
6.	Pembangunan/peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milikjalan)			
	a. di kota metropolitan/besar <ul style="list-style-type: none"> <li>- panjang; atau</li> <li>- pengadaan tanah</li> </ul>	Km Ha	1 < panjang < 5 2 < Luas < 5	
	b. di kota sedang <ul style="list-style-type: none"> <li>- panjang; atau</li> <li>- pengadaan tanah</li> </ul>	Km Ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10	
	c. di pedesaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- panjang; atau</li> <li>- pengadaan tanah</li> </ul>	Km Ha	10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30	
7	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalanlayang/fly over, dan jembatan			
	a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan laying/fly over. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang</li> </ul>	Km	Panjang < 2	
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panjang bentang utama</li> </ul>	M	100 ≤ Bentang utama < 500	
<b>III.</b>	<b>Kecipta-karya</b>			
8.	Persampahan.			
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang <ul style="list-style-type: none"> <li>- luas kawasan; atau</li> <li>- kapasitas total</li> </ul>	Ha Ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000	
	b. TPA daerah pasang surut <ul style="list-style-type: none"> <li>- luas landfill; atau</li> <li>- kapasitas total</li> </ul>	Ha Ton	Luas < 5 Kapasitas < 5.000	
	c. Pembangunan transfer station <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas</li> </ul>	Ton	Kapasitas < 1.000	

	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas	Ton	Kapasitas < 500	
	e. Pembangunan incinerator - Kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 500	
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas	Ton/hari	50 ≤ Kapasitas < 100	
	g. Transfortasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 500	
9.	Pembangunan perumahan/permukiman			
	a. Perkotaaan		- Luas lahan 0,5 Ha.s.d. 5 Ha atau - Luas lantai bangunan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>	
	b. Luar Perkotaan		- Luas lahan 0,5 Ha s.d.10 Ha - Kepadatan penduduk 150 jiwa/Ha atau - Luas lantai bangunan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>	
10.	Air limbah domestic/pemukiman			
	a. pembangunan instalasi pengolahan Lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - luas; atau - kapasitas.	Ha M <sup>3</sup> /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11	
	b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) - luas; atau - Beban organik.	Ha Ton/hari	Luas <3 Beban < 2,4	
	c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman. - luas layanan; atau - debit air limbah	Ha M <sup>3</sup> /hari	Luas < 500 Debit < 16.000	
11.	Drainase permukiman perkotaan			
	a. pembangunan saluran primer dan sekunder - kota besar/metropolitan, panjang - kota sedang, panjang	Km Km	Panjang < 5 Panjang < 10	
	b. pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman. - luas kolam retensi/polder	Ha	1 ≤ Luas ≤ 5	
12.	Air minum			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	Ha	100 ≤ Luas < 500	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). - kota metropolitan/ besar - kota sedang/kecil	Km Km	5 ≤ panjang < 10 8 ≤ Panjang < 10	
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; - Mata air;	Liter/detik Liter/detik	50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250	
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Liter/detik	50 < Debit < 100	

	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan; - pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - kegiatan lain dengan tujuan komersil	Liter/detik Liter/detik	2,5 ≤ Debit < 50 1,0 ≤ Debit < 50	
13.	Pembangunan gedung			
	a. Pembangunan gedung diatas tanah/bawah tanah			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang mellintasi prasarana dan/atau sarana umum.			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau diatas air.			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
14.	Pembangunan kawasan permukiman baru			
	- Kawasan Permukiman Sederhana untuk masyarakat. - Pembangunan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial		Jumlah Hunian : ≤ 500	

	ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri (KTM) eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); - Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap bangun / Lingkungan Siap Bangun)		unit rumah;  Luas kawasan : $\leq 10$ Ha	
15.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan kawasan kumuh diperkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk - Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau – pulau kecil; - Pembangunan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi local (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)	Ha	Luas Kawasan $\leq 10$	
16.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.	Ha	Luas Kawasan $\leq 5$	
17.	Pengerukan sediment pada drainase primer (channel dredging)	M <sup>3</sup>	Volume < 100.000	
18.	Pembuangan Lumpur hasil pengereukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Km Ha	Jarak < 5 Luas < 1	
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai / drainase primer	M	$30 \leq x \leq 50$	

#### I. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Mineral, Batubara, dan Panas Bumi</b>			
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineaasi 3 dimensi yang mencakup : - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan		Semua besaran	
2.	Mineral, batubara, dan panas bumi. - luas perijinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha Ha (kumulatif/tahun)	$5 < \text{Luas} < 200$ $5 < \text{Luas} < 50$	
3.	Tahap Operasi Produksi			
	a. Panas bumi. Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	Daya < 55	
	b. Batubara/gambut - kapasitas; dan/atau - jumlah material penutup yang dipindahkan	Ton/tahun  Ton/tahun	$100.000 < \text{Kapasitas} < 1.000.000$ $400.000 < \text{Kapasitas} < 4.000.000$	

	c. Mineral logam - kapasitas; dan atau  - jumlah material penutup yang dipindahkan	Ton/tahun  Ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000	
	d. Mineral bukan logam atau mineral buatan - kapasitas; dan/atau  - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	M <sup>3</sup> /tahun  Ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < material < 1.000.000	
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air)	Liter/detik	Debit < 50	
<b>II.</b>	<b>Minyak dan Gas Bumi</b>			
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - lapangan minyak; - lapangan gas.	BOPD MMSCFD	Produksi < 5.000 Produksi < 30	
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi dilaut. - lapangan minyak; - lapangan gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 15.000 Produksi < 90(Jumlah total lapangan semua sumur)	
3.	Pembangunan kilang: - LPG; - LNG; - Minyak	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000	
4.	Pembangunan kilang biofenol	Ton/tahun	Produksi < 30.000	
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550	
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)	Ton/tahun	Produksi < 10.000	
7.	Survei seismic di darat		Semua besaran	
8.	Survei seismic di laut		Semua besaran	
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat		Semua besaran	
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut		Semua besaran	
11.	Pemboran eksploari CBM / gas metan B di darat		Semua besaran	
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas metan B	MMSCFD	Produksi < 90	
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Km	Semua besaran	
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi dilaut - Panjang, atau - Tekanan	Km Bar	Panjang pipa < 100 Tekanan < 16	
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan	Kiloliter	Semua besaran	
16.	Stasiun Kompresor Gas	MMSCFD	Semua besaran	
17.	Blending premix; bahan baker khusus	Ton/tahun	Semua besaran	
18.	Blending miyak pelumas	Ton/tahun	Semua besaran	
19.	Stasiun pengisian aspal curah		Semua besaran	
20.	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan	Kilo liter	Semua besaran	
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran	
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Ton	Semua besaran	
23.	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Seua besaran	
<b>III.</b>	<b>Listrik dan Pemanfaatan Energi</b>			
1.	Tegangan jaringan transmisi listrik. - SUTT; - SKTT (saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah);	kV kV	Tegangan = 150 Tegangan = 150	

	- Kabel laut tegangan tinggi Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik	kV	Tegangan = 150	
	- kabel laut tegangan menengah	kV	Tegangan = 20	
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$	
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$	
4.	PLTU Minyak (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$	
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$	
6.	PLTP	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$	
7.	PLTA dengan - tinggi bendungan; atau - kapasitas daya; atau - luas genangan	M MW Ha	$5 \leq \text{Tinggi} < 15$ $5 \leq \text{Daya} < 50$ $10 \leq \text{Luas} < 200$	
8.	Pusat tenaga listrik tenaga lain. - surya terpusat (PLTS) - Biomassa dan gambut - Angina/bayu terpusat (PLTB)	MW MW MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$ $1 \leq \text{Daya} < 10$	
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	MW	$0,5 \leq \text{Daya} < 10$	

#### J. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Daya tarik pariwisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dab kebun buru; - Theme park (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme) - Wisata buatan lainnya		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
2.	Jasa makanan dan minuman. - restoran - rumahmakan - bar - kafe - jasa boga - jasa makanan dan minuman lainnya		Investasi Investasi Cukup SOP Cukup SOP Investasi Investasi	Menengah/Besar Menengah/Besar  Menengah/Besar Menengah/Besar
3.	Penyediaan akomodasi. - hotel - villa - pondok wisata - bumi perkemahan - persinggahan caravan - penyediaan akomodasi lainnya		Investasi	Menengah/Besar
4.	Spa		SOP	

#### K. BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi	
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir sebagai reactor penelitian. - daya termal	MW	Daya < 100	
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reactor			
	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir - Produksi	Elemen bakar / tahun	Produksi < 125	
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium - produksi yellow cake	Ton/tahun	Produksi < 100	
	c. pembangunan irradiator (Tipe Kolam). - aktivitas sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000	
4.	Kedokteran nuklir diagnostic In Vivo		Semau besaran	
5.	Jenis – jenis industri penghasil TENORM			



**L. BIDANG KESEHATAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	RS Umum dan RS Khusus	Kelas A, B, C atau sejenis	Tempat tidur (sesuai kelas RS)	
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran	
3.	Lab. Kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)		Semua besaran	
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran	
5.	Puskesmas tanpa rawat inap		Wajib SPPL	
6.	Klinik Kesehatan		Wajib SPPL	
7.	Klinik bersalin		Wajib SPPL	
8.	Pedagang besar farmasi		Wajib SPPL	
9.	Too obat		Wajib SPPL	
10.	Apotik		Wajib SPPL	
11.	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan.		Wajib SPPL	

**M. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B-3**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpulan minyak kotor dan slope oil, timah, dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran	

**DAFTAR SINGKATAN**

M = meter	KK = kepala keluarga
M2 = meter persegi	Rp. = rupiah
M3 = meter kubik	Kg = kilogram
Km = kilometer	BOPD = barrel oil per day = minyak barrel per hari
Ha = hektar	MMSCFD = million metric square cubic feet per day = juta metric persegi kaki kubik per hari
DWT = dead weight tonnage = bobot mati	TBq = terra bacquerel
kV = kilovolt	Ci = Currie
kVA = kilovolt amper	BBL = Barrels
kW = kilowatt	LWS = Low Water Springs
MW = megawatt	

BUPATI BANTUL,  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

LAMPIRAN II :  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2012

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN – UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
( UKL – UPL )**

**A. SISTEMATIKA PENYUSUNAN UKL UPL**

Kata Pengantar  
Surat pernyataan  
Daftar isi  
Daftar tabel  
Daftar gambar

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan UKL-UPL
- 1.3. Tujuan dan kegunaan kegiatan

**BAB II URAIAN RENCANA KEGIATAN**

- 2.1. Data umum perusahaan
- 2.2. Diskripsi rencana kegiatan
- 2.3. Uraian rencana kegiatan
  - 2.3.1 Tahap pra konstruksi
  - 2.3.2 Tahap konstruksi
  - 2.3.3 Tahap pasca konstruksi (Tahap operasional)

**BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP**

- 3.1. Kondisi sekitar kegiatan
- 3.2. Keterkaitan dengan kegiatan lain

**BAB IV DAMPAK YANG DIPERKIRAKAN AKAN MUNCUL**

- 4.1. Tahap pra-konstruksi
- 4.2. Tahap konstruksi
- 4.3. Tahap pasca konstruksi (tahap operasional)

**BAB V UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN**

- 5.1. Upaya Pengelolaan Lingkungan
- 5.2. Upaya pemantauan Lingkungan
- 5.3. Rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PENJELASAN**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN UKL - UPL**

Prinsip penyusunan dokumen  
Logis, ringkas dan jelas  
(upayakan untuk mengoptimalkan tampilan tabel, matriks, peta, skema dll)

i. Halaman judul

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

JUDUL KEGIATAN  
ALAMAT KEGIATAN

NAMA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN  
BULAN TAHUN PENYUSUNAN

ii. Kata pengantar

- Maksud penyusunan dokumen UKL – UPL secara singkat (mengelola dampak negatif yang timbul dari kegiatan terhadap lingkungan)
  - Mencantumkan jenis usaha/ kegiatan yang direncanakan
  - Mencantumkan Lokasi tempat usaha/ kegiatan
  - Mencantumkan Luasan areal usaha/ kegiatan
  - Mencantumkan identitas penanggung jawab kegiatan
- Kata pengantar ditanda tangani pimpinan instansi/ perusahaan dan distempel

iii. Surat pernyataan (harus sama persis dengan format ini)

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan/sekaligus bertindak sebagai :

Penanggung Jawab Kegiatan Perusahaan termasuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor :

Rencana Lokasi Usaha dan/atau kegiatan :

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :

Dengan ini menyatakan:

1. UKL-UPL tersebut diatas telah disusun dengan memperhatikan pengarahannya dari instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

2. Kami berjanji dan bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai yang tercantum di dalam dokumen UKL-UPL serta bersedia dipantau dampaknya oleh instansi/pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
3. Bila kami tidak melaksanakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud di atas, kami bersedia menghentikan kegiatan perusahaan dan bersedia menanggung semua kerugian serta segala resiko yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan kami.
4. Kami melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan perusahaan kepada instansi yang bertanggung jawab secara berkala 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
5. Apabila terjadi perubahan proses produksi dan/atau peningkatan luasan lahan dan/atau peningkatan proses produksi lebih dari 30 % sehingga tidak sesuai dengan dokumen, maka akan segera menyempurnakannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang membuat Pernyataan

(Cap Perusahaan dan tandatangan diatas meterai  
yang berlaku)

.....  
(nama terang)  
Direktur Utama

iv. Daftar isi

v. Daftar lampiran

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

- Perlunya dibuat UKL- UPL pada kegiatan yang bersangkutan
  - Intinya adalah agar manfaat kegiatan/ usaha dapat diraih (sebutkan secara singkat)
  - Dampak negatif dari kegiatan / usaha dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mengganggu lingkungan

### 1.2. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG MELANDASI PENYUSUNAN UKL – UPL

### 1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN

#### 1.3.1. Tujuan kegiatan

(maksud/ tujuan dari kegiatan yang direncanakan dan bukan tujuan dari penyusunan UKL – UPL)

#### 1.3.2. Kegunaan kegiatan

(sebutkan manfaat nyata yang bisa dirasakan dengan hadirnya kegiatan/ usaha)

- Pemrakarsa/ pemilik kegiatan
- Pemerintah
- Masyarakat

## BAB II URAIAN RENCANA KEGIATAN

### 2.1. DATA UMUM PERUSAHAAN

Inti dari sub bab ini : menampilkan informasi tentang pemrakarsa kegiatan

- ❖ Diisi secara langsung, singkat dan jelas
- ❖ Format tidak boleh diubah/ dihilangkan. Jika tidak ada datanya dikosongkan.

#### 2.1.1. Nama perusahaan

- Diisi sesuai akta pendirian untuk perusahaan/ surat keputusan untuk instansi pemerintah
- **Lampirkan akta pendirian / surat keputusan di lampiran**

#### 2.1.2. Tanggal pendirian Perusahaan

#### 2.1.3. Alamat kantor

##### 2.1.3.1. Kantor Pusat

##### 2.1.3.2. Kantor Cabang

#### 2.1.4. Nama Direktur Utama perusahaan

#### 2.1.5. Lokasi kegiatan

- Cantumkan nama desa, kecamatan, kabupaten/ Kota, Profinsi

#### 2.1.6. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan dan komoditi

Jenis rencana usaha dan atau kegiatan	Komoditi/ produk

#### 2.1.7. Status lahan

- Hak milik/ HGU/sewa lainnya

#### 2.1.8. Sumber pendanaan

- PMA/PMDN/ non PMA-PMDN/BUMN/Pemerintah

### 2.1.9. Perijinan yang harus dimiliki

No	Jenis ijin	No & tanggal penerbitan	Pemberi ijin	Masa berlaku

## 2.2. DISKRIPSI RENCANA KEGIATAN

Inti dari sub bab ini : menampilkan gambaran tentang skala usaha yang dilakukan. Informasi ini berguna untuk menjelaskan tentang kebutuhan sumber daya, aktivitas, energi, potensi limbah/gangguan yang mungkin ditimbulkan (pada pembahasan selanjutnya)

### 2.2.1. Nama rencana usaha dan atau kegiatan

### 2.2.2. Lokasi rencana usaha atau kegiatan

- Cantumkan nama desa, kecamatan, kabupaten/ Kota, Provinsi
- Cantumkan **denah lokasi** (untuk skala kegiatan yang besar seperti pertambangan perlu dilengkapi peta yang memadai (1: 5000) dengan mencantumkan posisi lintang dan bujur

### 2.2.3. Skala usaha dan atau kegiatan

- ❖ **Susun matrik/ tabel** yang mencantumkan besaran atau kapasitas kegiatan sehingga mampu menggambarkan skala usaha/ kegiatan yang direncanakan dan jelaskan seperlunya (jika dirasa sudah jelas tidak perlu diterangkan lagi)
- ❖ Kapasitas atau besaran yang dicantumkan adalah kapasitas maksimum dari kegiatan yang direncanakan
- ❖ Matrik / tabel dapat ditambahkan apabila terdapat sub kegiatan yang tidak terakomodasi di dalamnya
- ❖ Jika terdapat sebuah rencana kegiatan usaha yang melakukan lebih dari 1 jenis kegiatan (contoh kegiatan produksi barang dan jasa) maka dapat menggabungkan 2 format yang ada
- Untuk kegiatan produksi barang/ material

#### Produk barang

Jenis produk	Kapasitas produksi/ satuan waktu

#### Bahan baku dan penunjang

Jenis bahan baku dan penunjang	Volume bahan
Bahan baku	
• bahan baku A (sebutkan)	
• bahan baku B (sebutkan)	
bahan penunjang	
• bahan penunjang A (sebutkan)	
•	

#### Alat dan sarana kerja

Jenis sarana kerja	Jumlah/ kapasitas
Alat kerja produksi (sebutkan)	
Sarana penunjang lain seperti kendaraan (sebutkan)	

Energi dan transportasi

Jenis produk	Jumlah/ kapasitas
Pergerakan kendaraan keluar masuk lokasi / hari	
Total kebutuhan air	
Total kebutuhan energi	
• Listrik	
• BBM dll	
Total luas lahan yang digunakan	

- Untuk kegiatan jasa/ non material

Produk layanan

Jenis layanan/ jasa	Kapasitas layanan

Sarana penunjang layanan (bangunan fisik)

Sarana penunjang layanan (bangunan fisik)	Jumlah/ kapasitas
Parkir kendaraan	
Kolam renang	M3

Fasilitas penunjang layanan (mesin/ alat kerja)

Fasilitas penunjang layanan (mesin/ alat kerja)	Jumlah/ kapasitas
Mesin laundry	

Energi dan transportasi

Jenis produk	Jumlah/ kapasitas
Pergerakan kendaraan keluar masuk lokasi / hari	
Total kebutuhan air	
Total kebutuhan energi	
• Listrik	
• BBM dll	
Total luas lahan yang digunakan	

- Untuk kegiatan eksplorasi

Produk eksplorasi

Jenis produk	Kapasitas produksi/ satuan waktu

Bahan baku dan penunjang

Jenis bahan baku dan penunjang	Volume bahan
Bahan baku	
• bahan baku A (sebutkan)	
• bahan baku B (sebutkan)	
bahan penunjang	
• bahan penunjang A (sebutkan)	

Alat dan sarana kerja

Jenis sarana kerja	Jumlah/ kapasitas
Alat kerja produksi (sebutkan)	
Sarana penunjang lain seperti	

kendaraan (sebutkan)	
Energi dan transportasi	
Jenis produk	Jumlah/ kapasitas
Pergerakan kendaraan keluar masuk lokasi / hari	
Total kebutuhan air	
Total kebutuhan energi	
• Listrik	
• BBM dll	
Total luas lahan yang digunakan	


### 2.3. URAIAN RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

Inti dari sub bab ini : menampilkan gambaran tentang proses usaha yang dilakukan terhitung mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi dan operasi/ pasca konstruksi. Informasi ini berguna untuk menjelaskan tentang kaitan secara langsung antara komponen kegiatan yang menyusun sebuah tahapan dengan jenis dampak/ gangguan yang diperkirakan akan timbul. (pada pembahasan selanjutnya)

#### 2.3.1. Tahap pra konstruksi

- ❖ Tahap pra konstruksi adalah tahap perencanaan dimana pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang tujuan kegiatan belum dilaksanakan
- ❖ Susun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini dalam **bagan alir** dan beri penjelasan seperlunya dari bagan alir dimaksud

Contoh :



Kegiatan pembebasan lahan

lahan yang dibebaskan milik siapa, luasannya dll (disusun dalam bentuk tabel/ matrik jika memungkinkan)


Sosialisasi kegiatan

Sosialisasi dilakukan kepada siapa, kapan dan hasilnya

#### 2.3.2. Tahap Konstruksi

- ❖ Tahap konstruksi adalah tahap dilaksanakannya pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang tujuan kegiatan
- ❖ Susun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini dalam **bagan alir** dan beri penjelasan seperlunya dari bagan alir dimaksud

Contoh :



Pembersihan lahan

Lahan dibersihkan dari tanaman yang mengganggu

Tenaga kerja pembersihan lahan diambil dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan

Pengurukan lahan

Lahan diurug dengan tanah urug (diambil dari mana)

Tenaga kerja pengurukan lahan diambil dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan

Kegiatan pembangunan

Kegiatan konstruksi diserahkan pada pihak ketiga dengan memanfaatkan sebagian tenaga kerja dari masyarakat setempat


- ❖ Cantumkan **denah bangunan/ infrastruktur dan peruntukannya** (meliputi bangunan fisik, zona terbuka hijau, lantai dibeton/ aspal/ paving block/ tanah, fasilitas lain seperti resapan air, bio pori , rambu dll )



### 2.3.3. Tahap operasi dan pasca konstruksi

- ❖ tahap operasi/ pasca konstruksi adalah tahap operasionalisasi / pelaksanaan kegiatan
- ❖ Susun kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini dalam **bagan alir** dan beri penjelasan seperlunya dari bagan alir dimaksud (bagan alir tentang kegiatan produksi/ layanan/ eksploitasi yang direncanakan).
- ❖ **Cantumkan SOP/ protap pelaksanaan** (di lampiran) berikut manfaatnya (jika ada)

Contoh :



## BAB III RONA LINGKUNGAN HIDUP

### 3.1. KONDISI SEPUTAR KEGIATAN

Inti dari sub bab ini : menggambarkan kondisi lingkungan sebelum tersentuh oleh rencana kegiatan khususnya tentang ada atau tidaknya situasi lingkungan yang rawan baik secara fisik, kimia, biologi dan sosial budaya. Informasi ini berguna untuk menjelaskan tentang pengaruh rencana kegiatan terhadap situasi lingkungan yang rawan (jika ada)

- Fisik
  - jelaskan kondisi fisik lokasi (sawah, irigasi, pemukiman, pabrik, sungai atau jalan dll) pada sisi utara, selatan, barat , timur dan tapak proyek/ lokasi kegiatan
- Kimia
  - Lakukan **pengujian kualitas air dan udara** dilingkungan kegiatan dan sekitarnya pada laboratorium yang ditunjuk
  - Cantumkan hasil nya dalam laporan untuk dibahas (dibandingkan dengan baku mutu untuk melihat apakah kondisi lingkungan sejak awal sudah buruk atau masih baik) dan lampirkan pada lampiran
- Biologi
  - jelaskan kondisi biologi (jenis hewan dan tumbuhan yang ditemukan) dilingkungan kegiatan dan sekitarnya.
  - Jelaskan tentang keberadaan tanaman atau hewan yang dilindungi dilingkungan kegiatan dan sekitarnya (jika ada)
- Sosial budaya
  - jelaskan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya yang terkait dengan rencana kegiatan (demografi, usia, pekerjaan dll)
  - jelaskan keberadaan situs sejarah atau tempat yang dihormati oleh adat/ masyarakat (jika ada)

### 3.2. KETERKAITAN DENGAN KEGIATAN LAIN

Inti dari sub bab ini : kaitan antara rencana kegiatan dengan kegiatan yang sudah ada. Jelaskan hubungannya (jika ada)

- Jelaskan sejauh mana dampak kehadiran kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan yang lebih luas baik yang bersifat positif atau negatif. Contoh: hadirnya

sebuah balai pengobatan akan mengcover layanan kesehatan masyarakat di zona sekitarnya.

- Dan sebaliknya jelaskan pula kegiatan di lingkungan yang lebih luas itu mempengaruhi kegiatan yang direncanakan. Contoh : lokasi balai pengobatan yang terlalu dekat dengan pabrik besi maka suara bising dari pabrik akan mempengaruhi kegiatan pengobatan.

#### BAB IV DAMPAK YANG DIPERKIRAKAN AKAN MUNCUL

Inti dari bab ini : menjelaskan sebab kegiatan yang diprakirakan menimbulkan dampak/ akibat/gangguan. (informasi dari rencana kegiatan (bab II) dan rona lingkungan yaitu situasi lingkungan yang rawan (bab III) menjadi bahan kajian)

- **Susun matrik/ tabel dampak yang diperkirakan akan muncul** sebagai berikut

Tahap kegiatan	Kegiatan yang menimbulkan dampak	Jenis dampak	Besaran dampak	Tolok ukur dampak	ket
Pra konstruksi					
Konstruksi	Kegiatan pembangunan gedung	Peningkatan Kebisingan	10 rumah di radius 100m	Tingkat kebisingan	Selesai dengan berakhirnya kegiatan
		Peningkatan Debu	10 rumah di radius 100m	Kualitas udara	Selesai dengan berakhirnya kegiatan
		Peningkatan Kemacetan lalu lintas	5 kendaraan proyek/ hari	Tingkat kemacetan	Selesai dengan berakhirnya kegiatan
		Hilangnya area resapan air	Seluas 1000 m <sup>2</sup>	Reapan air	Dibangun 2 resapan air, sistem paving block, zona hijau
Operasi/ pasca konstruksi					

- Cara pengisian:
  - Tahap kegiatan meliputi tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi/ pasca konstruksi
  - Kegiatan yang menimbulkan dampak adalah kegiatan – kegiatan yang disusun dalam bagan alir pada bab II sub bab 2.3 (tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi/ pasca konstruksi)
  - Jenis dampak adalah akibat timbul dari *kegiatan yang menimbulkan dampak* yang perlu dikelola. Jenis dampak dapat diisi lebih dari 1.
  - Besaran dampak adalah sebuah nilai (kualitatif ataupun kuantitatif) yang digunakan untuk menggambarkan derajat gangguan pada lingkungan.
  - Tolok ukur dampak adalah standart pengukuran yang dibenarkan untuk mengukur besaran dampak
  - Keterangan adalah catatan tambahan terkait dampak yang diperkirakan akan muncul.

Logika penyusunan matriks

Tahap kegiatan	Kegiatan yang menimbulkan dampak	Jenis dampak	Besaran dampak	Tolok ukur dampak	Keterangan
Pada tahap apa?	Sebuah kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak	Menghasilkan satu atau lebih dampak	Mengenai apa / siapa dan berapa	Diukur dengan standart apa	

Catatan mengenai keterangan

- ✓ Pada dasarnya setiap kegiatan itu akan menimbulkan dampak bagi lingkungan ,
- ✓ akan tetapi dalam prosesnya terdapat prosedur/ aktivitas pembangunan yang secara langsung atau tidak langsung telah mampu menetralsir timbulnya dampak dimaksud.
- ✓ Disisi lain terdapat pula dampak yang timbul pada sebuah fase kegiatan akan berhenti dengan sendirinya dengan berakhirnya fase kegiatan tersebut seperti dampak akibat kegiatan pembangunan. Dampak tersebut akan hilang dengan sendirinya dengan berakhirnya kegiatan pembangunan
- ✓ Informasi diatas dituangkan dalam keterangan

Contoh

- Dampak dari kegiatan pembangunan gedung yang terjadi akan berakhir dengan usainya kegiatan dimaksud. Informasi ini dituangkan dalam keterangan.
  - Pada saat operasionalisasi sebuah fasilitas kesehatan diperkirakan akan terjadi lonjakan kepadatan lalu lintas sebagai akibat kunjungan pasien. Namun dalam rencana pembangunannya, hal itu telah diantisipasi dengan dibangunnya rambu pengatur lalu lintas. Informasi ini dituangkan dalam keterangan.
  - Untuk menjalankan sebuah kegiatan (misal pengelolaan limbah medis), seringkali harus dijalankan dengan sebuah prosedur yang ditetapkan/ protap/ SOP. Informasi ini dituangkan dalam keterangan.
- ✓ Informasi seperti diterangkan diatas sangat penting untuk dicantumkan (diberi penjelasan seperlunya) untuk menunjukkan bahwa meski diperkirakan terjadi dampak tetapi telah ada antisipasi.
- ✓ Beri penjelasan yang memadai terkait tindakan antisipasi yang dilakukan (cantumkan denah, skema jika diperlukan)

## BAB V UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

### 5.1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Prinsip upaya pengelolaan lingkungan

- ❖ Upaya pengelolaan lingkungan adalah upaya mencegah dampak kegiatan yang belum terkelola dalam rencana kegiatan. Hal ini berarti dampak yang telah terkelola karena hadirnya kegiatan pembangunan atau adanya protap tidak akan dibahas lagi/ tidak dituangkan dalam matrik/ tabel upaya pengelolaan lingkungan
- ❖ Baik dampak yang bersifat periodik / sementara (seperti kegiatan yang hanya terjadi pada fase konstruksi) atau tetap (seperti limbah cair yang selalu harus dikelola selama kegiatan tersebut masih berlangsung) yang belum memiliki rencana pengelolaan yang jelas dan pasti (belum adanya rencana mengelola dampak lewat rencana kegiatan pembangunan atau protap) harus dituangkan dalam matrik/ tabel upaya pengelolaan lingkungan.
- ❖ Apabila semua dampak yang diperkirakan ternyata telah diantisipasi / dikelola maka pada sub bab ini diberi uraian singkat yang menjelaskan tentang masalah / dampak dengan rencana antisipasinya. Dengan demikian maka matrik/ tabel upaya pengelolaan lingkungan tidak perlu disusun.

- **Susun matrik/ tabel upaya pengelolaan lingkungan** sebagai berikut

no	Jenis dampak	Penyebab dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan		
			Teknik kelola	Spesifikasi design	lokasi
4	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan pembangunan gedung	Pemagaran semi permanen	Tinggi 2,5 m	Lokasi kegiatan
			Pemberitahuan sebelum pelaksanaan		Pemukiman sekitar
5	Peningkatan Debu	Kegiatan pembangunan gedung	Penyiraman berkala 2 kali sehari		Lokasi kegiatan
			Pemberitahuan sebelum pelaksanaan		Pemukiman sekitar
6	Peningkatan Kemacetan lalu lintas	Kegiatan pembangunan gedung	Pemasangan 2 rambu peringatan	Rambu standart lalu lintas	Pintu masuk dan keluar kegiatan
			Pemberitahuan sebelum pelaksanaan		Pemukiman sekitar

- Cara pengisian:
  - Jenis dampak adalah jenis dampak yang tertuang pada matrik/ tabel dampak yang diperkirakan akan muncul pada bab IV
  - Penyebab dampak adalah kegiatan yang menimbulkan dampak yang tertuang pada matrik/ tabel dampak yang diperkirakan akan muncul pada bab IV
  - Teknik kelola adalah langkah penanganan teknis yang dilakukan dalam mengelola dampak yang terjadi
  - Spesifikasi design adalah desain yang dibuat dalam rangka melaksanakan teknik kelola (jika memungkinkan). Jika desain terlalu kompleks seperti sistem pengelolaan limbah cair domestik maka desain digambar diluar matrik dan pada kolom cukup menunjuk nomor gambar dari desain.
  - Lokasi adalah tempat dimana pengelolaan dilakukan.

Logika penyusunan matriks

no	Jenis dampak	Penyebab dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan		
			Teknik kelola	Spesifikasi design	lokasi
	Sebuah dampak	Yang timbul dari sebuah kegiatan	Langkah penanganan yang dilakukan	Bagaimana bentuk desain	Diletakkan/ ditempatkan Dimana?

5.2. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Prinsip upaya pemantauan lingkungan

- ❖ Dampak yang dipantau adalah dampak tetap (dipikirkan berpotensi timbul sejalan dengan beroperasinya kegiatan) yang tertuang pada matrik/ tabel upaya pengelolaan lingkungan. Dampak tidak tetap (hanya terjadi dan berakhir dalam 1 fase kegiatan, misal dampak karena pembangunan konstruksi) diserahkan pemantauannya kepada pemrakarsa kegiatan kecuali jika dampak dimaksud menimbulkan dampak ikutan atau dampak utama yang terjadi melebihi 1 fase kegiatan.
- ❖ Dampak yang dipantau selanjutnya akan dijadikan bahan pemantauan bagi pemrakarsa kegiatan dan bahan pelaporan periodik bagi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan instansi terkait yang diwajibkan
- ❖ Dampak yang timbul (kecuali dampak tetap) dari kegiatan namun mampu diantisipasi oleh pemrakarsa kegiatan baik dengan penerbitan prosedur pelaksanaan, tindakan konstruksi ataupun tindakan lain diserahkan pemantauannya kepada pemrakarsa kegiatan dan tidak perlu dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Langkah ini diambil sebagai sebuah bentuk kepercayaan sekaligus reward/ penghargaan pemerintah terhadap kesadaran pemrakarsa dalam menjaga kualitas lingkungan.

- **Susun matrik/ tabel upaya pemantauan lingkungan** sebagai berikut

No	Jenis dampak	Parameter yang dipantau	Lokasi pemantauan	Waktu frekwensi pemantauan	Cara pemantauan
	Pencemaran limbah cair domestik	BOD, COD, dll	Instalasi Pengolah Limbah cain	1 bulan sekali	Analisa laboratoris

- Cara pengisian:
  - Jenis dampak adalah jenis dampak yang tertuang pada matrik/ tabel dampak yang diperkirakan akan muncul pada bab IV
  - Parameter yang dipantau adalah parameter pantau yang ditetapkan pada sebuah jenis kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku
  - Lokasi pemantauan adalah tempat dimana pemantauan dilakukan.
  - Waktu frekwensi pemantauan adalah periode berkala kegiatan pemantauan
  - Cara pemantauan adalah metoda laboratoris yang digunakan

Logika penyusunan matriks

no	Jenis dampak	Parameter yang dipantau	Lokasi pemantauan	Waktu frekwensi pemantauan	Cara pemantauan
	Sebuah dampak tetap yang dikelola	Apa yang dilihat	Dimana lokasi samplingnya?	Kapan ?	Dianalisis dengan cara apa?

### 5.3. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- ❖ Lembar ini di susun sebagai dasar dalam menyusun laporan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup dan Dinas – Instansi terkait.
  - Matriks Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan  
Matrik ini disusun dengan menggabungkan matriks UKL – UPL diatas

No	Jenis dampak	Penyebab dampak/ kegiatan sumber dampak	Tahapan kegiatan	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan				Keterangan
				Teknik kelola	Spesifikasi design	Lokasi kelola	Parameter yang dipantau	Lokasi pantau	Waktu/ frekwensi pantau	Cara pantau	
			Pra konstruksi								
			Konstruksi								
			Operasi								

- Lampirkan denah lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- Lampirkan skema Instalasi Pengolah Limbah (jika ada)

## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi data-data yang wajib dilampirkan dalam UKL-UPL

- a. Hasil uji laboratorium udara sesuai standar Baku Mutu udara ambien bagi yang kegiatan yang menghasilkan pencemaran udara dalam prosesnya (asap, gas, uap thinner dll)
- b. Hasil uji laboratorium air tanah sesuai standar Baku Mutu Air Bersih.
- c. Fotokopi notulen sosialisasi beserta daftar hadir
- d. Untuk menara BTS dilampirkan :
  - hasil uji tanah dan/ atau uji konstruksi
  - gambar teknis menara
  - fotokopi polis asuransi jiwa bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak

BUPATI BANTUL,  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

LAMPIRAN III :  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2012

**SURAT REKOMENDASI  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL**

Nomor : Bantul, tanggal, bulan, tahun  
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth.  
Perihal : Rekomendasi UKL-UPL Direktur/Manager/Lainnya  
PT. ....  
di  
Tempat

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL –UPL) yang telah dilakukan terhadap

Nama Lembaga/ Perusahaan :  
Nama Penanggung Jawab Lembaga/ Perusahaan :  
Jenis usaha/ kegiatan :  
Alamat usaha/ kegiatan :

Maka dengan ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menerbitkan  
REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL –  
UPL) UNTUK KEGIATAN USAHA DAN ATAU KEGIATAN SEPERTI TERSEBUT DIATAS.

Rekomendasi ini diterbitkan mencakup ketentuan sebagai berikut,

1. UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam surat rekomendasi ini.
3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam surat rekomendasi ini wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
4. Apabila terjadi perubahan nama lembaga dan/atau perusahaan, pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Selanjutnya Bupati Bantul, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas dan atau Instansi sektor terkait sebagaimana tertuang dalam tembusan surat ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.



6. Apabila Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berhak menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Bantul

.....

Tembusan Yth.:

1. Kepala Instansi Sektor A;
2. Kepala Instansi Sektor B;
3. Kepala Instansi dsb;
4. dst.

BUPATI BANTUL,  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

LAMPIRAN IV :  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2012

**SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN**  
**DOKUMEN UKL - UPL**

- i. Halaman judul
- ii. Kata pengantar
- iii. Daftar isi

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Identitas Pelapor (kosongkan jika tidak ada data)
- 1.2. Dokumen yang diacu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL – UPL
- 1.3. Tahapan kegiatan

**BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN**

- 2.1. Matriks Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan

**BAB III KESIMPULAN**

- 3.1. Kesimpulan
- 3.2. Masalah dan usulan

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**PENJELASAN**  
**SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN**  
**DOKUMEN UKL - UPL**

i. Halaman judul

LAPORAN PELAKSANAAN  
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNAN

JUDUL KEGIATAN  
ALAMAT KEGIATAN

NAMA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN  
BULAN TAHUN PENYUSUNAN

ii. Kata pengantar

- Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL – UPL secara singkat (wujud kesadaran terhadap kelestarian lingkungan)
- Kata pengantar ditanda tangani pimpinan instansi/ perusahaan dan distempel

iii. Daftar isi

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Identitas Pelapor (kosongkan jika tidak ada data)

Nama Lembaga/ Perusahaan :  
Nama Penanggung Jawab :  
Jabatan :  
Jenis usaha/ kegiatan :  
Alamat usaha/ kegiatan :  
No Telephon :  
No Fax :  
E -mail :  
Web site :

1.2. Dokumen yang diacu dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan UKL – UPL

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL –UPL) yang direkomendasikan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Nomor :

Tanggal :

1.3. Tahapan kegiatan

Tahap kegiatan yang dilaporkan : *(coret yang tidak perlu)*

**PRA KONSTRUKSI – KONSTRUKSI – OPERASI**

**BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
DAN PEMANTAUAN**


2.1. Matriks Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan

(Matrik ini disusun dengan menggabungkan matriks UKL – UPL dari dokumen UKL – UPL yang telah mendapat rekomendasi.)

No	Jenis dampak	Penyebab dampak/ kegiatan sumber dampak	Tahapan kegiatan	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Upaya Pemantauan Lingkungan				Keterangan
				Teknik kelola	Spesifikasi design	Lokasi kelola	Parameter yang dipantau	Lokasi pantau	Waktu/ frekwensi pantau	Cara pantau	
			Pra konstruksi								
			Konstruksi								
			Operasi								

- Lampirkan denah lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan
  - Keterangan pada denah adalah jenis dampak
  - Kode pada denah adalah nomor dari jenis dampak
  - Tambahkan huruf (KL) pada kode untuk kegiatan pengelolaan dan huruf (Pt) untuk kegiatan pemantauan
  - Tambahkan keterangan lain jika diperlukan  
(contoh dilembar berikutnya)
- Lampirkan skema Instalasi Pengolah Limbah (jika ada)
- Keterangan
  - Jika jenis dampak telah tuntas dikelola di tahap kegiatan tersebut maka diberi keterangan ” tertuntaskan di tahap prakonstruksi/ konstruksi atau operasi ” pada pembahasan pada sub bab 2.2 jelaskan secara ringkas alasannya . Contoh jenis dampak gangguan debu pada fase konstruksi tertuntaskan di tahap konstruksi. Alasannya karena dengan berakhirnya kegiatan konstruksi maka tidak terdapat lagi sumber dampak bagi timbulnya debu.

## Contoh denah lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan



### Keterangan

1(KI) : Pengelolaan limbah cair di Instalasi Pengolah Limbah Cair

1(Pt)a : Pemantauan limbah cair di outlet

1(Pt)b : Pemantauan limbah cair di badan air pada sisi hulu/ sebelum outlet

1(Pt)c : Pemantauan limbah cair di badan air pada sisi hilir/ setelah outlet

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantaun lingkungan

Petunjuk : kelompokkan jenis dampak pada matriks berdasarkan

- Jenis dampak telah tuntas dikelola (diberi keterangan " tertuntaskan di tahap prakonstruksi/ konstruksi atau operasi ")
- Jenis dampak yang dipantau tidak berdasarkan parameter kimia yang terukur (khusus pada limbah cair dan udara) dan terus/ masih dikelola seiring berjalannya kegiatan operasional. Contoh. Jenis dampak : kepadatan lalu lintas. Teknik kelola : pemasangan rambu. Spesifikasi desain : rambu lampu kuning. Lokasi kelola : Pintu masuk lokasi kegiatan. Parameter yang dipantau : berfungsinya lampu/ menyala.
- Jenis dampak yang dipantau berdasarkan parameter kimia yang terukur (khusus pada limbah cair dan udara) dan terus / masih dikelola seiring berjalannya kegiatan operasional  
selanjutnya masukkan dalam kelompok pembahasan di bawah ini.

2.2.1. Jenis dampak telah tuntas dikelola (beri keterangan " belum ada jenis dampak yang tuntas dikelola" jika belum ada jenis dampak yang tuntas dikelola)

- Sebuatkan jenis dampak yang telah tuntas dikelola
- Beri alasan terkait tuntasnya pengelolaan

2.2.2. Jenis dampak yang dipantau tidak berdasarkan parameter kimia


- Sebuatkan jenis dampak
- Jelaskan secara singkat pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan berikut hasilnya.
- Jelaskan secara singkat terkait masalah yang terjadi dan solusinya (misal pengantian boghlam lampu rambu, bakti sosial kepada masyarakat dll)
- Lengkapi dengan bukti (bukti /catatan pengantian boghlam, foto kegiatan, daftar hadir dll)

### 2.2.3. Jenis dampak yang dipantau berdasarkan parameter kimia

- Sebuatkan jenis dampak
- Jelaskan secara singkat pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan
- Bahas per parameter pemantauan dengan menggunakan grafik pola garis hasil pemantauan per parameter, baku mutu dari parameter pantau yang dipersyaratkan VS waktu pengamatan berdasarkan logika pengamatan.

Contoh : Pemantauan limbah cair untuk parameter BOD

Parameter pantau BOD	Nilai/ hasil pengamatan pada bulan 1	Nilai/ hasil pengamatan pada bulan 2	Nilai/ hasil pengamatan pada bulan 3
Nilai baku mutu			
Lokasi inlet IPLcair			
Lokasi outlet IPLcair			
Lokasi hulu outlet			
Lokasi hilir outlet			



Susun dalam bentuk grafik pola garis ("line chart")

- Jika hasil pemantauan menunjukkan nilai dibawah baku mutu maka cukup diberi keterangan " hasil pemantauan menunjukkan nilai dibawah baku mutu yang dipersyaratkan", namun apabila hasil (satu atau lebih) pemantauan menunjukkan nilai diatas baku mutu maka harus dijelaskan mengapa hal itu dapat terjadi dan langkah darurat apa yang dilakukan.

## BAB III KESIMPULAN

### 3.1. Kesimpulan

- ❖ Pendapat pemrakarsa kegiatan terkait efektifitas kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan.
- ❖ Kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan dengan dokumen UKL – UPL yang diacu

### 3.2. Masalah dan usulan

- ❖ Sebutkan masalah yang terjadi dan atau belum teratasi dalam rangka meraih efektifitas kegiatan pengelolaan
- ❖ Uraikan usulan dan harapan terkait masalah lingkungan yang terjadi

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Copy Surat Rekomendasi UKL – UPL Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
- Copy hasil pengujian laboratorium.

BUPATI BANTUL,  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

LAMPIRAN V :  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2012

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha : .....
- Alamat perusahaan/usaha : .....
- Nomor telp. Perusahaan : .....
- Jenis Usaha/sifat usaha : .....
- Kapasitas Produksi : .....
- Perizinan yang dimiliki : .....
- Keperluan : .....
- Besarnya modal : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
3. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
4. Bersedia menambahkan dan atau melengkapi informasi tambahan yang diperlukan terkait kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
5. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
6. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
7. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 6 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
4. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
4. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Mengetahui,  
Camat

.....

N A M A

(.....)

NIP.....

Tanggal, Bulan, Tahun  
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-

Tanda tangan

Cap perusahaan

N A M A

(.....)

Mengesahkan  
Kepala Badan Lingkungan Hidup

N A M A

(.....)

NIP.....

BUPATI BANTUL,  
ttd

**SRI SURYAWIDATI**